WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan melalui layanan sosial dasar, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota 59 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu serta untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kelurahan dengan penguatan kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu, yang memiliki peran strategis tidak hanya dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga dalam mendukung pelaksanaan enam bidang Standar Pelayanan Minimal, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, maka Peraturan Wali Kota 59 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

6. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POS PELAYANAN TERPADU.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Lurah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
9. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
10. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kelurahan.
12. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Kelurahan, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina padamasing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
13. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di kelurahan melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
14. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu Lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal dan menjadi bagian kader surabaya hebat.
15. Kader Surabaya Hebat yang selanjutnya disingkat KSH adalah warga pelayan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
17. Pengarsipan adalah serangkaian kegiatan meliputi penyimpanan, penggunaan, penyaluran, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip.
18. Arsip adalah catatan atau rekaman kegiatan sebagai bahan bukti yang setiap saat dapat diperlukan untuk kepentingan administrasi.
19. Integrasi Pelayanan Primer yang selanjutnya disingkat ILP adalah upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dan program-program kesehatan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup serta melibatkan berbagai pihak di komunitas untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam kelembagaan Posyandu, kepengurusan Posyandu, penatausahaan Posyandu, pengarsipan Posyandu, pembinaan dan pengawasan Posyandu, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, dan pendanaan Posyandu sebagai upaya mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

a. memberikan kepastian hukum dalam kelembagaan Posyandu, kepengurusan Posyandu, penatausahaan Posyandu, pengarsipan Posyandu, pembinaan dan pengawasan Posyandu, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, dan pendanaan Posyandu;

b. mewujudkan pemenuhan wadah pemberdayaan masyarakat; dan

c. mewujudkan Posyandu yang lebih terencana, terpadu, dan terkendali dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Pasal 3

Posyandu memiliki tujuan kelembagaan meliputi:

a. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan Posyandu;

b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu;

c. meningkatkan aksesibilitas pelayanan terpadu bagi masyarakat pada 6 (enam) bidang SPM;

d. memastikan layanan di 6 (enam) bidang SPM tersedia dan terjangkau bagi masyarakat;

e. meningkatkan kolaborasi antar sektor untuk mendukung pelayanan posyandu;

f. meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen Posyandu.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

a. kelembagaan Posyandu;

b. kepengurusan Posyandu;

c. pengarsipan Posyandu;

d. pembinaan dan pengawasan Posyandu;

e. pelaporan;

f. pemantauan dan evaluasi; dan

g. pendanaan Posyandu.

BAB IV
KELEMBAGAAN POSYANDU

Bagian Kesatu
Pembentukan Posyandu

Pasal 5

(1) Posyandu berkedudukan di kelurahan setempat.

(2) Posyandu dibentuk atas prakarsa kelurahan dan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat Pembentukan

Pasal 6

(1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:

a. memiliki paling sedikit 30 (tiga puluh) orang sasaran;

b. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kelurahan;

c. memiliki kepengurusan yang tetap;

d. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan

e. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aset kelurahan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Dalam hal Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembentukan Posyandu harus diusulkan paling sedikit oleh:

a. 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh kepala keluarga yang berdomisili di lingkungan RT; atau

b. 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh pengurus RW dan Ketua RT, dimana Posyandu akan didirikan.

(5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan musyawarah pembentukan Posyandu yang difasilitasi Lurah dan dihadiri oleh:

a. 1/2 (setengah) dari jumlah Kepala keluarga yang berdomisili di lingkungan RT dan unsur Pengurus RT untuk pembentukan posyandu tingkat RT; atau

b. 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh Pengurus RW dan Ketua RT untuk pembentukan posyandu tingkat RW.

(6) Apabila pada saat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi kuorum maka musyawarah ditunda 3 (tiga) hari dan akan dilaksanakan musyawarah kembali dengan jumlah peserta musyawarah yang hadir serta segala keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut adalah sah.

(7) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. penyampaian prakarsa pembentukan Posyandu oleh kelurahan atau perwakilan masyarakat;

b. pembahasan mengenai kebutuhan, tujuan, dan potensi Posyandu yang akan dibentuk; dan

c. pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara sederhana oleh peserta musyawarah yang hadir.

(8) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga termasuk untuk memilih Ketua dan pengurus Posyandu.

(9) Pelaksanaan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Posyandu yang diketahui oleh Lurah.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(10) Berita Acara Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar penetapan Pembentukan Posyandu oleh Lurah.

(11) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

(1) Posyandu memiliki tugas membantu Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan.

(2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan SPM dalam bidang:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan Umum;

d. perumahan rakyat;

e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan

f. sosial.

Pasal 8

(1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:

a. pendidikan anak usia dini;

b. identifikasi ketersediaan perpustakaan kelurahan;

c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan

d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.

(2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:

a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;

c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;

d. rujukan ke unit kesehatan kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;

e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, *tuberculosis* dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan

f. penjangkauan akses yang terdiri atas:

1. imunisasi;

2. vitamin A; dan

3. tablet tambah darah, di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas Posyandu dalam bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:

a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di kelurahan;

b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;

c. pemeliharaan jaringan air permukiman/kelurahan;

d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan

e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan kelurahan.

(4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi dukungan:

a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan

b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan;

c. pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:

a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;

b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;

c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;

d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan

e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.

(6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:

a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;

b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan

c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Posyandu mempunyai fungsi untuk mendukung:

a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;

b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kelurahan kepada masyarakat kelurahan;

c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;

d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan

f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Keempat
Identitas Kelembagaan

Pasal 10

(1) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
   a. logo;
   b. duaja;
   c. vandel;
   d. lencana;
   e. mars;
   f. kop surat;
   g. stempel;
   h. papan nama;
   i. seragam; dan
   j. plakat.

(2) Ketentuan mengenai identitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada keputusan atau kebijakan pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V
KEPENGURUSAN POSYANDU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Pengurus Posyandu dan dibantu oleh Kader Posyandu.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 12

(1) Pengurus dan Kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah Pengurus dan Kader Posyandu yang berasal dari KSH.

(2) Kepengurusan Posyandu terdiri dari:
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. bendahara; dan
   d. bidang, terdiri atas:
      1. pendidikan;
      2. kesehatan;
      3. pekerjaan umum;
      4. perumahan rakyat;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

5. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Pasal 13

Kriteria pengurus dan kader Posyandu :

a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
e. berdomisili di Kelurahan setempat; dan
f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 14

(1) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepengurusan Posyandu juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
    c. berkelakuan baik, jujur, cakap dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
    d. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) LKK lainnya yang mendapatkan insentif atau jasa kerja;
    e. merupakan koordinator KSH tingkat RW;
    f. tidak berafiliasi dengan partai politik;
    g. bukan sebagai pejabat Kelurahan di wilayah setempat;
    h. memiliki telepon seluler dan mampu mengoperasikan aplikasi sederhana dari telepon seluler;
    i. tidak termasuk warga pelayan masyarakat lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Jasa Pelayanan bagi warga pelayan masyarakat di Daerah;
    j. bukan pegawai Aparatur Sipil Negara atau tenaga kontrak atau sebutan lainnya yang memiliki perjanjian kerja dengan Pemerintah Daerah;
    k. tidak terlibat tindak pidana;
    l. bersedia mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi pada masing-masing bidang; dan
    m. bersedia menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan menjadi KSH.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Pengurus bidang dapat dipilih dari koordinator KSH tingkat RT apabila jumlah koordinator tingkat RW belum mencukupi untuk semua bidang posyandu;

(3) Pengurus bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf d dapat merangkap sebagai kader;

(4) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 15

Tugas Pengurus Posyandu meliputi:

a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan kepada kelurahan;
b. melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu;
c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat kelurahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Lurah.

Bagian Ketiga
Kader Posyandu

Pasal 16

Tugas Kader Posyandu meliputi:

a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan SPM;
d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan SPM; dan
e. mengkompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada pengurus.

Bagian Keempat
Penghargaan

Pasal 17

(1) Penghargaan adalah bentuk apresiasi atau pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pengurus dan/atau Kader Posyandu atas dedikasi, prestasi, atau kontribusi luar biasa dalam penyelenggaraan pelayanan Posyandu dan pemberdayaan masyarakat di Daerah.

(2) Penghargaan kepada Kader Posyandu merupakan bentuk pengakuan atas prestasi atau kontribusi luar biasa dalam penyelenggaraan pelayanan Posyandu.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. sertifikat;

b. piala;

c. medali; atau

d. bentuk hadiah lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kriteria kader posyandu penerima penghargaan yakni memiliki inovasi dan kontribusi nyata dalam pengembangan pelayanan Posyandu, sesuai dengan 6 (enam) bidang SPM.

Bagian Kelima
Masa Bakti dan Pergantian

Pasal 19

(1) Masa bakti kepengurusan Posyandu ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut.

(2) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan kepengurusan Posyandu sesuai masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan musyawarah mufakat.

Bagian Keenam
Berakhirnya Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 20

(1) Pengurus dan/atau kader berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2) Pengurus dan/atau kader diberhentikan karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. pindah tempat tinggal;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi, selama 3 (tiga) bulan berturut – turut tanpa keterangan apapun; dan/atau

f. menjadi pengurus partai politik.

(3) Penggantian Pengurus dan/atau kader yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah.

Bagian Ketujuh
Tim Pembina

Pasal 21

(1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pengurus didukung oleh TP Posyandu.

(2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. TP Posyandu Kota;

b. TP Posyandu kecamatan; dan

c. TP Posyandu kelurahan.

Pasal 22

(1) TP Posyandu Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. ketua dijabat istri/suami Wali Kota;

b. sekretaris;

c. bendahara;

d. ketua bidang; dan

e. anggota.

(2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 23

(1) TP Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas:

a. ketua dijabat istri/suami Camat;

b. sekretaris;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. bendahara;

d. ketua bidang; dan

e. anggota.

(2) TP Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan keputusan Camat.

Pasal 24

TP Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Tugas TP Posyandu dalam mendukung Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memiliki tugas:

a. memberikan arahan pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan TP Posyandu:

b. mengkoordinasikan program / kegiatan / sub kegiatan TP Posyandu;

c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;

d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan

e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

Pasal 26

(1) Masa bakti TP Posyandu melekat pada posisi jabatan, baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

(2) Masa bakti jabatan pembina baik untuk tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan disesuaikan dengan masa jabatan pada masing-masing tingkat jabatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Posyandu

Pasal 27

(1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap Posyandu di wilayahnya melalui Perangkat Daerah terkait.

(2) Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Posyandu di wilayahnya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Lurah melakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di wilayahnya.

Pasal 28

(1) Pembinaan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), meliputi:

a. fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat kota;

b. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan di wilayahnya;

c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;

d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat kota; dan

e. Fasilitasi pemberian kesejahteraan pengurus dan kader sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pembinaan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembinaan oleh camat dan lurah.

Bagian Kedua
Pengawasan Posyandu

Pasal 29

(1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap Posyandu secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Camat melakukan pengawasan terhadap Posyandu yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Lurah melakukan pengawasan terhadap pelayanan Posyandu.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 30

(1) Pengurus Posyandu melaporkan hasil rekapitulasi laporan Kader kepada Lurah.

(2) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Camat.

(3) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Wali Kota.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(4) Wali Kota melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Gubernur.

Pasal 31

Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

(1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu, dilakukan pemantauan dan evaluasi.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas.

(3) Instrumen pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Posyandu.

BAB IX
PENDANAAN POSYANDU

Pasal 33

(1) Pendanaan Posyandu bersumber pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. Sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan Posyandu yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu dan insentif.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Frasa “melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)” dalam ketentuan Pasal 16 huruf c angka 1 Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kader Surabaya Hebat harus dibaca dan dimaknai melaksanakan kegiatan Posyandu sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA**
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama
NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE